



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 211 TAHUN 2013

TENTANG

PENERIMA BANTUAN DANA PT. BUKIT ASAM (Persero) Tbk
UNTUK PEMBANGUNAN HUNIAN KORBAN BANJIR BANDANG DAN LONGSOR
DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Sawahlunto Nomor 042/J/Eks-0600/KL-03/IX/2012 tanggal 12 September 2012 dan Nomor 261/Eks-23400/KL.03/IV/2013 tanggal 4 April 2013 perihal Pembangunan 16 Unit Rumah Bagi Korban Banjir, dimana PT.Bukit Asam (Persero) Tbk Sawahlunto bermaksud memberikan bantuan dana untuk 16 unit hunian.
- b. bahwa berdasarkan surat Camat Pauh No.400/392/Umum/2013 tanggal 5 Juni 2013 dan Surat Camat Nanggalo No. 1698/CN-Kesos&PB/IX/2013 tanggal 10 September 2013, setelah dilakukan peninjauan lokasi oleh Camat, BPBDPK Kota Padang dan PT. Bukit Asam (Persero)Tbk. Sawahlunto, telah ditetapkan nama-nama penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerima Bantuan Dana PT. Bukit Asam (Persero) Tbk untuk Pembangunan Hunian Korban Banjir Bandang dan Longsor di Kota Padang;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
- 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara No. 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima bantuan dana PT. Bukit Asam (Persero) Tbk untuk Pembangunan Hunian Korban Banjir Bandang dan Longsor di Kota Padang dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dibebankan pada dana bantuan dari PT.Bukit Asam (Persero) Tbk. dengan nomor rekening 0279.865.285 BNI Kantor By Pass.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 September 2013

An. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

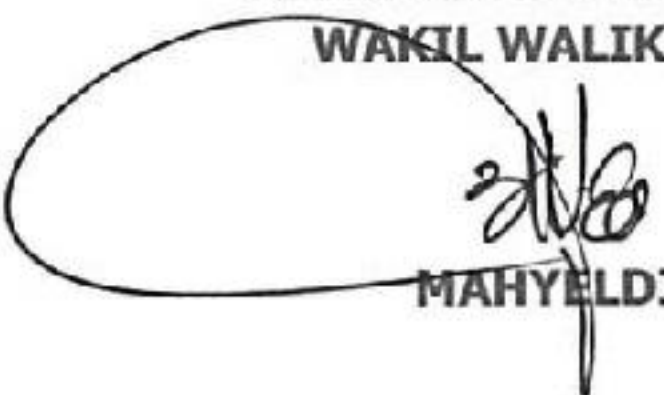
1. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Bapak Kalak BPBD Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Saudara Ketua DPRD Kota Padang di padang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 211 TAHUN 2013
TENTANG PENERIMA BANTUAN
DANA PT. BUKIT ASAM (Persero) Tbk
UNTUK PEMBANGUNAN HUNIAN KORBAN
BANJIR BANDANG DAN LONGSOR
DI KOTA PADANG

**PENERIMA BANTUAN DANA PT. BUKIT ASAM (Persero) Tbk
UNTUK PEMBANGUNAN HUNIAN KORBAN BANJIR BANDANG DAN LONGSOR
DI KOTA PADANG**

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama	Alamat
1.	Pauh	Lambung Bukit	1 Novoleon	JL.Batu Busuk RT 001 RW.003
			2 Jufrizal	JL.Batu Busuk RT 001 RW.003
			3 Zulfikar	JL.Batu Busuk RT 001 RW.003
			4 Edison	JL.Batu Busuk RT 001 RW.003
			5 Andrizal	JL.Batu Busuk RT 001 RW.003
			6 Budi/Mis Syafrini	JL.Batu Busuk RT 001 RW.003
			7 Afril/Ermawati	JL.Batu Busuk RT 001 RW.003
			8 Rosniyenti	JL.Batu Busuk RT 001 RW.003
			9 Nazar	JL.Batu Busuk RT 001 RW.003
			10 Linda Syafrianti	JL.Batu Busuk RT 004 RW.003
			11 Musril/Rosniati	JL.Batu Busuk RT 004 RW.003
			12 Enek/Nurmawati	JL.Batu Busuk RT 004 RW.003
			13 Jafrial/Lina Eka Sulastri	JL.Batu Busuk RT 004 RW.003
			14 April Maliki/Yetni	JL.Batu Busuk RT 004 RW.003
			15 Amirwan/Nuraini	JL.Batu Busuk RT 001 RW.003
2.	Nanggalo	Gurun Laweh	16 Mukhlis	Jl. Gurun Laweh RT 001/ RW 002

**A.n WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA**


MAHYELDI